

1. Kegiatan saling memberi pemahaman tentang penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, berdasarkan program studi Komunikasi Penyiaran Islam Jurusan Dakwah STAIN Curup dan program-program keagamaan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu, terutama yang berkaitan dengan Prodi Komunikasi Penyiaran Islam yaitu komunikasi dan dakwah Islamiah.
2. Pemanfaatan alumni Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam Jurusan Dakwah STAIN Curup dapat diberdayakan sesuai dengan wewenang Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Rejang Lebong

Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN

Sesuai dengan tujuan kesepahaman dan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, maka pelaksanaan kerjasama akan diatur lebih lanjut oleh masing-masing unit terkait di kedua belah pihak.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala konskuensi sebagaimana disebut pasal 2 yang berkenaan dengan penyelenggaraan atau kegiatan kerjasama ini menjadi tanggung jawab kedua belah pihak berdasarkan ketentuan yang berlaku dan kemufakatan berdasarkan musyawarah/kesepakatan

Pasal 5

PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam Naskah Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh kedua belah pihak.
2. Naskah Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan bersama oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas.

PIHAK PERTAMA

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Curup

Ketua

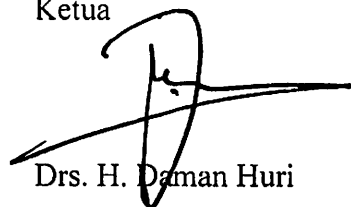


Dr. H. BUDI KISWORO, M, Ag
NIP. 19551111976031002

PIHAK KEDUA

Majelis Ulama Indonesia
Kabupaten Rejang Lebong

Ketua



Drs. H. Daman Huri

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) CURUP

Nomor : Sti 06/PP.009/ /2014

DAN

MAJELIS ULAMA INDONSEIA KABUPATEN REJANG LEBONG

Nomor..50/.DP.K/02/05/2014.

Tentang

EKSISTENSI JURUSAN DAKWAH

PROGRAM STUDI KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM

STAIN CURUP

Pada hari ini,.....tanggal.....bulan.....Tahun Dua Ribu Empat Belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Budi Kisworo, M, Ag : Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Curup
Propinsi Bengkulu yang dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama STAIN Curup.

Selanjutnya dalam Naskah Kesepahaman ini disebut PIHAK PERTAMA.

2. Drs.H.Daman Huri : Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Rejang
Lebong Propinsi Bengkulu

Selanjutnya dalam Naskah Kesepahaman ini disebut PIHAK KEDUA

dengan berdasarkan semangat kemitraan dan kebersamaan untuk mewujudkan kerjasama yang saling menguntungkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedua belah pihak telah sepakat untuk menjalin kesepahaman dan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN KERJASAMA

Kesepahaman dan Kerjasama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya, agar lebih berhasil dalam pembinaan dan pengembangan kedua lembaga tersebut, khususnya dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas kehidupan beragama masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang dimiliki dan tanpa mengurangi tugas pokok kedua belah pihak, maka kesepahaman dan kerjasama ini meliputi: